



Vol. 6, No.1 (2022)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

Implementation of Electronic Procurement of Goods and Services (E-Procurement) at BBPPMPV BBL

Accepted: June 23th, 2022. Approved: June 23th, 2022. Published: June 30th, 2022

Fitri Diani¹, Waizul Qarni²

Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. Sumatera Utara. Indonesia

fitridianiii9@gmail.com**ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out how the procurement of goods and services using the e-procurement system is carried out at the center for the development of Quality Assurance for Vocayional Education in the Field in Building and Electrity, Medan Cment of goods and services E-procurement which is commonly referred to as the procurement of electronic goods and services will take advantage of advances in technology, information and communication (science and technology). The goal is to be able to do it transparently, openly, affectively, and efficiently. This study uses descriptive qualitative research, where the data collected or obtaines is in the form of words, and not numbers. This study uses qualitative research methods, where most of the data obtained are in the form of words. The results of the study how that there are still many things that become obstacles, especially in the tchnology network system. The implementation of the procurement of goods and services using the e-procurement process has entered data using computer technology so that it is more efficient and accountable.

Keywords: *Procurement, e-procurement, goods and services.*

**Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-
Procurement) di BBPPMPV BBL****ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement yang dilakukan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Kota Medan. Pengadaan barang dan jasa E-procurement yang biasa disebut dengan pengadaan barang dan jasa elektronik akan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (iptek). Tujuannya adalah dapat dilakukan secara transparan, terbuka, efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana data yang dikumpulkan atau diperoleh berbentuk kata-kata, dan bukan angka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana sebagian besar data yang didapat berupa kata. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih banyak hal-hal yang menjadi hambatan, terutama pada sistem jaringan teknologi. Pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan proses e-procurement sudah melakukan penginputan data menggunakan teknologi komputer sehingga lebih efisien dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengadaan, *e-procurement*, barang dan jasa.

PENDAHULUAN

Perubahan di dunia saat ini berlangsung begitu cepat seiring dengan timbulnya revolusi industri 4.0. Berkembangnya teknologi digital begitu pesat diseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia (Adiningsih, 2019). Salah satu hal yang penting dalam menghadapi perkembangan zaman ini ialah produktifitas dan efisiensi yang merupakan afeksi jangka panjang.

Dengan adanya perkembangan kemajuan dalam teknologi, maka diperlukan kebutuhan dalam ekspansi data dalam skala besar. Pengolahan data yang masif saat ini telah menjadi salah satu faktor penting dalam melandasi trobosan saat ini. Di banyak bidang, salah satu yang terdampak dan merasakan ialah penggunaan *e-procurement* pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL).

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Thun 2020 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbud, dimana tugas utama dari BBPPMPV yang berada pada pasal 11 adalah melakukan tugas Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi pada Bidang Bangunan dan Listrik.

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pengguna pihak untuk memiliki atau mewujudkan barang dan jasa yang mereka inginkan, dengan menggunakan metode tersebut agar suatu kesepakatan harga dapat dicapai. Untuk meminimalisir adanya penyimpangan, maka pemerintah telah mengatur sebuah konsep pengadaan berbasis elektronik yang telah dicantumkan pada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implementasi sistem *e-procurement*, di dapat menerapkan prinsip pelaksanaan pengadaan yang efektif, transparan, efisien, bersaing, adil, dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement* yang dilakukan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik Kota Medan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Wardiyanto (2012) mendefinisikan barang dan jasa publik merupakan barang yang kegunaannya memiliki keterkaitan dengan kepentingan banyak masyarakat. Baik kepentingan secara berkelompok maupun kepentingan secara umum.

Pengadaan barang/jasa pemerintah ialah cara pemerintah untuk memperoleh barang yang di inginkan atau di butuhkan dengan menggunakan cara dan proses yang tepat , sehingga dapat memperoleh barang tersebut dengan harga , waktu , dan kualitas yang tepat.

Prinsip-Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pelaksanaan tugasnya mengenai pengadaan barang/jasa, dalam aturan tersedia dan diterapkan beberapa prinsip-prinsip yang berlaku sebagai berikut (PP Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 35) antara lain:

- a) Efektif. Sesuai kebutuhan dan sasaran yang sudah ditetapkan dan memberikan manfaat besar.
- b) Efisien. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana serta daya yang baik untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Bisa juga menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil serta sasaran yang maksimum.
- c) Terbuka. Seluruh penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang harus diikuti oleh seluruh penyedia barang / jasa.
- d) Transparan. Seluruh ketentuan serta informasi mengenai pengadaan sifatnya harus jelas dan bisa diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa.
- e) Akuntabel. Sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku agar pengadaan barang/jasa bisa dipertanggungjawabkan.
- f) Adil. Setiap calon penyedia barang / jasa harus diperlakukan sama dan tidak boleh memihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dimana data yang dikumpulkan atau diperoleh berbentuk kata-kata, dan bukan angka. Penelitian kualitatif merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Sementara, penelitian deskriptif ialah bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah. Dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2020).

Untuk mendapatkan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari referensi melalui buku, artikel, serta literature review yang berhubungan dengan pembahasan. Pengumpulan data ialah dengan memanfaatkan daftar putakan agar lebih mendukung serta melakukan perbandingan dengan pembahasan-pembahasan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL)

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Thun 2020 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbud, dimana tugas utama dari BBPMPV yang berada pada pasal 11 adalah melakukan tugas Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi pada Bidang Bangunan dan Listrik. Kemudian pada pasal 12, dijabarkan fungsi dari BBPMPV ialah sebagai berikut:

- a) Menyusun program pengembangan penjamin mutu dari pendidikan vokasi
- b) Melaksanakan penjamin mutu peserta didik, sarana prasaran, dan tata kelola pendidikan vokasi
- c) Melaksanakan penyalarsan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pada dunia udaha dan industri
- d) Melakukan pelaksanaan fasilitasi serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada pendidikan vokasi
- e) Mengelola data dan informasi
- f) Melakukan urusan administrasi
- g) Melakukan pelaksanaan evaluasi pengembangan penjamin mutu dan pendidikan vokasi

Dikumpulkan melalui beberapa jenis kajian, diketahui bahwa peluang kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin tinggi apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Pengetahuan serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman yang tengah berlangsung
- b) Memiliki keterampilan keahlian yang dilatarbelakangi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
- c) Memiliki jenjang pendidikan yang tinggi
- d) Memiliki kemampuan menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk lain baik dari segi kualitas maupun harga.

Pendidikan vokasi sendiri merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memainkan tugasnya untuk menciptakan tenaga kerja yang cekatan, terampil dan sesuai dengan tuntutan industri, dunia kerja, dan dunia usaha. Saat ini, salah satu prioritas yang akan dilakukan ialah menghasilkan lulusan yang relevan, memperbaiki mutu pembelajaran, serta mewajibkan program pendidikan dan pelatihan. Fokus utamanya ialah pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) dan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP).

B. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan

Tujuan dilaksanakannya pengadaan barang/jasa ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam jumlah yang cukup, serta juga dengan kualitas harga yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu yang wajar dan tempat tertentu. Tentunya dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku atau dengan memenuhi kriteria tertentu, diantaranya: tepat kualitas, tepat harga, tepat prosedur, tepat jenis, dan tepat jumlah. Di beberapa kesempatan, pengadaan barang/jasa mengalami banyak dinamika mengenai aturan dan kebijakannya. Baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kebutuhan mengenai barang dan jasa tentunya akan terus meningkat setiap tahunnya. Begitupun yang

terjadi pada pemerintah Kota Medan, dimana setiap tahunnya anggaran yang baru selalu dimunculkan pengadaan barang dan jasa secara langsung dan tidak melewati mekanisme tender atau dilakukan oleh pejabat pengadaan. Keberadaan pejabat pemerintahan tentunya merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengenai pengambilan kebijakan.

Untuk memberikan jaminan mengenai tercapainya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan asas-asas, tentunya terdapat banyak sekali hambatan yang terjadi, terlebih dengan pelaksanaannya secara *e-procurement*. Beberapa tantangan dan hambatan yang ada ialah sebagai berikut:

a) Teknologi

Terdapat beberapa hal yang kemungkinan memengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bergantung pada teknologi. Untuk menerapkan sistem dengan cara *e-procurement* maka diperlukan infrastruktur yang maksimal, alat-alat elektronik serta pengetahuan mengenai teknologi yang handal (Fitria, 2006 dalam Dirgantara, 2009). Yang dimaksudkan sebagai hambatan teknologi ialah kecepatan akses internet yang lambat, kapasitas server yang terbatas serta ketika adanya pemadaman listrik. Di Kota Medan sendiri dalam melakukan kegiatan melalui *e-procurement* yang menjadi hambatan ialah kecepatan laju internet yang kadang kurang stabil dengan kapasitas server yang kadang kala terbatas.

b) Hukum

Sumadilaga dan Pudjijono (2011) menyatakan bahwa penghambat lain dalam pelaksanaan *e-procurement* ialah klarifikasi mengenai dokumen seperti jaminan yang dalam prosesnya masih berbentuk konvensional. Dimana ini berarti masih perlu melakukan pengecekan pada pihak penerbit jaminan-janinan yang standarnya ada dalam bentuk elektronik yang dengan mudah bisa di cek oleh panitia kerja dengan menggunakan aplikasi tertentu dan dapat diakses kapanpun.

c) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sistem informasi berasal dari 5 sumber utama, yakni: manusia, data, jaringan, *hardware*, dan *software*. Pada pelaksanaan *e-procurement* terdapat dua jenis Sumber Daya Manusia yang berinteraksi, yaitu panitia atau kelompok kerja pengadaan dan penyedia jasa (Sumadilaga dan Pudjijono, 2011).

Kekurangan pada Sumber Daya Manusia merupakan permasalahan yang mengakibatkan penghambat implementasi dari pelaksanaan ini di Kota Medan. Masyarakat yang terbuka akan IT masih belum sepenuhnya melebar luas. Penanggulangan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pelatihan mengenai *e-procurement* bagi penyedia jasa dan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan *e-procurement*, juga pemerintah perlu melakukan bimbingan teknik serta pendampingan dalam pelaksanaannya. Tingkat pengetahuan serta pemahaman yang tinggi mengenai sistem kerja *e-procurement* di kalangan pejaor, panitia kerja, dan penyedia jasa merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan penerapan *e-procurement*.

C. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement di BBPPMPV BBL Kota Medan

Sesuai pada Pasal yang ada, yakni Pasal 106 Perpres 54/2010, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan melakukan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik dengan menyampaikan satu kali tawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian *e-purchasing* ialah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu dari sekian tahapan siklus proyek yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Prosesnya diawali dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan menyelesaikan seluruh kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa antara dua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian kontrak.

E-procurement bisa di istilahkan sebagai salah satu aplikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan basisnya pada internet. Definisi mengenai *e-procurement* ini bermacam-macam, akan tetapi persamaan maknanya ialah pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik.

Dalam penerapannya, telah didapatkan banyak manfaat yang menjelaskan bahwa beberapa diantaranya ialah keuntungan secara langsung (yakni meningkatkan keabsahan data, meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan, proses pengaplikasiannya lebih cepat, mengurangi biaya operasional dan administrasi), dan menerima untung secara tidak langsung (membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, serta meningkatkan hubungan dengan sesama rekan kerja). Pelaksanaan pengadaan secara *e-procurement* tentunya dengan mengedepankan teknologi yang ada. Seperti menginput data yang ada dan menyimpannya secara digital.

D. Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement di BBPPMPV BBL Kota Medan

Diungkapkan oleh Kalakota, Ravi, dan Robinson (Widjaja, 2009:18) bahwa *e-procurement* ialah proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. Dengan inovasi yang seiringan dengan perkembangan zaman, tentunya banyak manfaat yang akan didapat apabila pengadaan barang dan jasa di kota Medan dijalankan secara *e-procurement*, diantaranya adalah:

- a) Meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan di pemerintahan Kota Medan dalam rangka penerapan *Good Governance*.
- b) Meminimalisir total biaya administrasi, relasi, serta interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun *skateholder* untuk kegiatan sehari-hari.

- c) Memberdayakan masyarakat Kota Medan serta pihak lain yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan berbagai kebijakan publik secara demokratis.
- d) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat, kalangan bisnis, dan industri. Utamanya dalam hal kinerja efektivitas serta efisiensi di banyak bidang kehidupan.
- e) Memberikan peluang bagi pemerintah Kota Medan untuk memperoleh sumber pendapatan baru melalui interaksi pada pihak terkait yang berkepentingan.
- f) Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang bertanggung jawab secara cepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

KESIMPULAN

Dibawah ini akan penulis uraikan kesimpulan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Medan secara *e-procurement* di BBPPMPV BBL. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) ini sendiri merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *E-procurement* bisa diistilahkan sebagai salah satu aplikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pelaksanaan pengadaan secara *e-procurement* tentunya dengan mengedepankan teknologi yang ada. Seperti menginput data yang ada dan menyimpannya secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik. (2021). *Program Kerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2006). *Management Information Systems*. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Sumadilaga, D. H., & Pudjijono, a. (2011). *Kendala, Keberhasilan Dan Tantangan Dalam Sembilan Tahun Pelaksanaan E-Procurement Di Kementerian Pu Dalam Mencapai Good Governance*. Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia. Bandung, Indonesia.

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wardiyanto, Bintoro. 2012 *Kebijakan E-Procurement*. PT. Revka Petra Media : Surabaya.

Permendikbud Nomor 26 Pasal 11 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Kemendikbud

Permendikbud Nomor 26 Pasal 11 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbud

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah